



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TAHUN ANGGARAN**

2020



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2020, serta Penetapan Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau dapat terlaksana dengan baik ketika Perencanaan yang dilakukan menghasilkan program dan kegiatan yang mampu menjawab permasalahan, mengembangkan potensi budaya, dan meraih visi. Pada tataran pelaksanaan pun dukungan dana, prasarana sarana, dan SDM Kebudayaan sangatlah berpengaruh dan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau selalu berupaya untuk selalu taat proses, tertib administrasi, dan berorientasi hasil.

Pada akhir tahun anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan di evaluasi dan di ukur tingkat keberhasilannya yang disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang di singkat sebagai LKj IP. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan



pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKj IP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcomes di masa mendatang.

Tanjungpinang, Pebruari 2021
Kepala Dinas Kebudayaan
Provinsi Kepulauan Riau



Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005



DAFTAR ISI

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
IKHTISAR EKSEKUTIF	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	2
1.2. Fungsi dan Tugas	3
1.3. Kepegawaian	4
1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung	6
1.5. Keuangan	8
1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	8
1.7. Sistematika Pembahasan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Perjanjian Kinerja	11
2.2. Tujuan	11
2.3. Sasaran	12
2.4. Rencana Kinerja	13
2.4.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan	14
2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2020.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
3.1. Pengukuran Kinerja	18
3.1.1. Penetapan Indikator Kinerja	18
3.1.2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja	19
3.1.3. Pengukuran Capaian Kinerja	19

3.2. Capaian Kinerja tahun 2020	20
3.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja	22
3.4. Akuntabilitas Keuangan	55
BAB IV. PENUTUP	59
Lampiran	



DAFTAR TABEL

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.2	Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Berdasarkan Tingkat Pendidikan	5
Tabel 1.3	Perincian Sarana dan Prasarana Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2020	6
Tabel 1.4	Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2020	8
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021	13
Tabel 2.2	Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2020	15
Tabel 2.3	Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2020	16
Tabel 3.1	Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2020	20
Tabel 3.2	Capaian Kinerja Tahun 2019 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020.	21
Tabel 3.3	Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Renstra Tahun 2017-2021	23
Tabel 3.4	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Bangunan Berciri khas Melayu Tahun 2019-2020	25
Tabel 3.5	Tabel data Bangunan Yang berciri khas melayu di 7 kabupaten/Kota....	28
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Nilai Budaya adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi Tahun 2019- 2020	32
Tabel 3.7	Tabel data Nilai Budaya adat tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi yang di catat oleh Kementerian Pendidikan dan kebudayaan	34
Tabel 3.8	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Warisan Tangible yang Lestari Tahun 2019-2020	38
Tabel 3.9	Tabel data Warisan Tangible Yang Lestari di 7 kabupaten/Kota	40
Tabel 3.10	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju Tahun 2019-2020	45

Tabel 3.11	Tabel data Organisasi yang ada di 7 kabupaten/Kota	47
Tabel 3.12	Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	50
Tabel 3.13	Tabel data Sanggar Seni yang ada di 7 Kabupaten/kota	53
Tabel 3.14	Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2020	54
Tabel 3.14	Anggaran dan realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2020 ..	57

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Tahun 2017-2021. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau yang dihasilkan di tahun 2020, dapat digambarkan sebagai berikut:

Sasaran : **Peningkatan Kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan)Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**, dengan indikatornya Persentase bangunan yang berciri khas melayu, capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 26,16%, Persentase nilai budaya adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 55,85 %,Persentase Warisan Tangible yang lestari capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 22,73 %,Persentase Organisasi Budaya yang berkategori Maju capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 98,55 %, Persentase

Sanggar seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 79,61 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau ke depan. Pertama, Perubahan fungsi ruang yang mengancam keberadaan Cagar Budaya. Kedua, Harapan terhadap pengembangan dan pemanfaatan Potensi Budaya yang mampu memberi manfaat secara sosial dan ekonomi.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pedoman bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.



BAB I PENDAHULUAN

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

Bab I Berisi :

1. Struktur organisasi
2. Fungsi dan tugas
3. Keadaan Pegawai
4. Sarana dan Prasarana
5. Keuangan
6. Isu Strategi
7. Sistematika LKP IP

BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2019 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan

bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

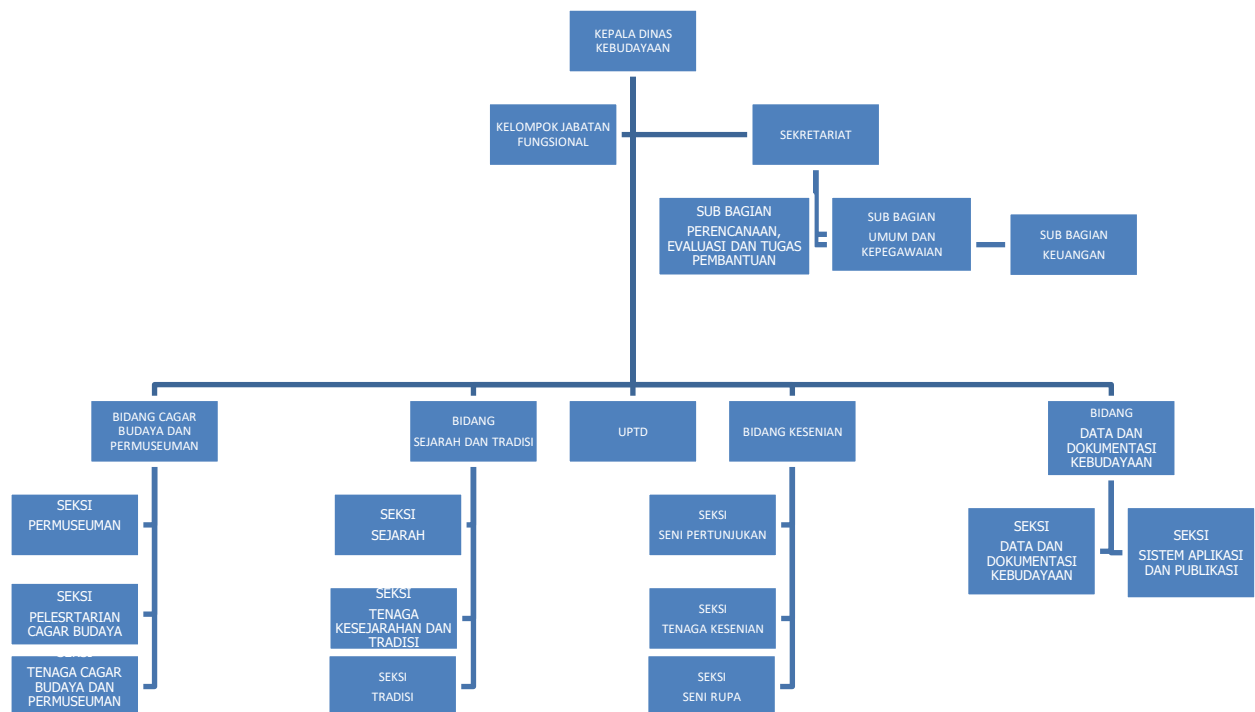
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau Tahun 2020 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau
2. Mendorong OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.1. Struktur Organisasi

OPD Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau yang ditandatangani pada 11 juli 2011, pada Bab XVI, Bagian kesatu disebutkan Kedudukan Tugas fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

OPD Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:



1.2. Fungsi dan Tugas

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- b. pembinaan dan pengelolaan cagar budaya, pelestarian tradisi, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- c. pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- d. pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- e. pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- f. pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten / kota dalam satu provinsi;
- g. pembinaan sejarah lokal provinsi;
- h. penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi;
- i. penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar provinsi;
- j. pengelolaan museum provinsi;
- k. pelaksanaan dan fasilitasi kerja sama di bidang kebudayaan;
- l. perumusan rancangan regulasi kebudayaan di daerah;

- m. fasilitasi pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian dan tenaga kebudayaan;
- n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan, dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- o. penyelenggaraan pelaporan pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum provinsi, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, pembinaan kesenian, pengadaan, pembangunan dan perawatan sarana prasarana kebudayaan dan pembinaan tenaga kebudayaan;
- p. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- q. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan meliputi perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur.

1.3. Kepegawaian

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas berdasarkan struktur organisasi didukung sebanyak 17 jabatan struktural dan staf. Potensi sumber daya ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau (tahun 2020) sebanyak: 34 orang pegawai, terdiri dari laki-laki sebanyak 16 orang, dan perempuan sebanyak 18 orang. Untuk saat ini jumlah pegawai tersebut tergolong cukup untuk melaksanakan program dan kegiatan terkait urusan kebudayaan. Namun demikian untuk periode lima tahun ke depan sejalan dengan perkembangan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau jumlah tersebut masih kurang mencukupi. Apabila setiap pejabat struktural mempunyai tiga orang staf, maka masih dibutuhkan sebanyak 51 orang staf. Mengingat Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau berada pada level provinsi yang harus melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/ kota, maka sesungguhnya jumlah staff

untuk setiap jabatan struktural harus memadai, hal ini terkait erat dengan bidang tugas yang harus ditangani oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sangat luas. Adapun perincian jumlah aparatur sipil negara sebagai berikut:

Tabel 1.1
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
berdasarkan Jenis Kelamin

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	Jenis Kelamin	
			L	P
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	34	16	18
2	Non- PNS	35	21	14
Jumlah		66	37	29

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2020

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai berpendidikan Sarjana (S1) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) seperti terlihat pada tabel berikut

Tabel 1.2
Perincian ASN Dinas Kebudayaan Prov. Kepri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Status Kepegawaian	Jml Pegawai	PENDIDIKAN						
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD
1	Pegawai Negeri	34	1	4	25	2	2		
2	Tenaga Kontrak / PTT	35			7	5	20		3
	Total	66	1	4	29	7	22	0	3

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2020.

Berdasarkan analisis tingkat pendidikan ASN Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebenarnya sudah cukup memadai. Namun apabila tugas semakin meluas, maka diperlukan banyak pegawai yang mempunyai keahlian manajerial baik lulusan Sarjana (S-1) atau Magister (S-2). Mengingat kajian dan kerja bidang kebudayaan sangat luas dan selalu berkembang, maka untuk memperoleh hasil yang lebih baik, maka dibutuhkan pegawai yang mempunyai keahlian lebih di bidangnya masing-masing. Paling tidak, pada semua pejabat struktural,

pendidikan lanjut (Magister/S2) dan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang tugas-tugasnya.

Selanjutnya dalam hal tugas-tugas yang menyangkut analisis kebudayaan dan pendapat-pendapat yang harus diberikan oleh Dinas Kebudayaan oleh pihak lain, sekaligus untuk mengembangkan kebudayaan yang ada, dibutuhkan pegawai ahli dengan tambahan pelatihan dan diklat.

Perlunya aparatur sipil negara (ASN) meneruskan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi bagi pegawai Dinas Kebudayaan, harus memperhatikan tupoksi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Oleh karena itu, jenis atau jurusan studi yang direkomendasikan adalah kebudayaan, sejarah, cinematografi, kemaritiman (khususnya budaya maritim). Dengan demikian secara kualitas maupun kuantitas pegawai akan sangat mendukung tupoksi yang diemban oleh seluruh pegawai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

1.4. Sarana dan Prasarana Pendukung

Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan sampai dengan tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.3
Perincian Sarana dan Prasarana
Dinas Kebudayaan Prov. Kepri Tahun 2020

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
A	Gedung Perkantoran		
1.	Gedung Dinas Kebudayaan	unit	1
2.	Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) dan Gedung Kesenian	unit	1
B	Kendaraan Bermotor		
3.	Mobil	unit	4
4.	Sepeda Motor	unit	5
C	Prasarana dan Sarana Kantor		
5.	Meja Kerja	unit	82
6.	Kursi	unit	182
7.	Lemari dan Brankas	unit	2
8.	Lemari dan Filling Cabinet	unit	94
9.	Lemari lainnya	unit	10
10.	Air Conditioner dan AC Split	unit	37

No	Nama barang	Satuan	Jumlah
11.	Air Cooler	unit	3
12.	LCD dan layar	unit	4/6
13.	Televisi	unit	6
14.	Camera	unit	7
15.	Handycam	unit	4
16.	Kulkas	unit	5
17.	Sound System	set	1
D	Peralatan Kantor		
18.	Komputer PC	unit	52
19.	Laptop	unit	43
20.	Printer	unit	83
21.	UPS/power suply	unit	37
E	Alat Musik		
23	Kelengkapan alat musik	set	1
24	Alat Musik Melayu	set	1
F	Benda Budaya	set	1
G	Pakaian Tari	stel	750

Sumber data : Disbud Provinsi Kepri, 2020

Berdasarkan sarana prasarana Dinas Kebudayaan Kepulauan Riau, maka sebenarnya masih membutuhkan gedung atau ruang yang mendukung tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, yaitu adanya gedung arsip, dan ruang pameran. Gedung ini sangat dibutuhkan karena dalam pengembangan budaya yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, maka gedung arsip yang menyimpan arsip budaya Melayu sangat diperlukan. Gedung Arsip dan Ruang Pamer bersama dengan Perpustakaan merupakan “jantungnya” Dinas Kebudayaan, apabila kantor ini ingin maju dengan berbagai hasil yang bermanfaat dalam pengembangan budaya Melayu. Perpustakaan harus menyimpan hasil kerja dari berbagai bidang di Dinas Kebudayaan. Hasil kajian budaya, rekaman kegiatan dan aktivitas budaya, arsip-arsip budaya, dan sumber-sumber tentang budaya khususnya Budaya Melayu, perlu dikoleksi di gedung atau ruang khusus dari Dinas Kebudayaan. Dengan demikian, visi Provinsi Kepulauan Riau yaitu **“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di bidang Maritim”**, benar-benar

dapat diwujudkan. Kebutuhan ini tidak hanya diperuntukkan bagi pengembangan budaya bagi provinsi Kepulauan Riau saja, tetapi harus menjadi sumber informasi tentang budaya melayu bagi semua orang yang membutuhkan keterangan dan penjelasan ataupun melakukan penelitian tentang budaya melayu.

1.5. Keuangan

Untuk melaksanakan program/kegiatan selama Tahun 2020, Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau untuk anggaran yang dialokasikan untuk Belanja Langsung sebesar Rp. 6.764.456.720 anggaran yang berhasil direalisasikan sebesar Rp. 6.651.161.158 (98,32%). Anggaran dan realisasi keuangan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tahun 2020 tergambar dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran dan Realisasi keuangan Tahun 2020

No.	Sumber Dana BL	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)	%
1.	APBD	6.764.456.720	6.651.161.158	113.295.562	98,32

1.6. Isu Strategis yang dihadapi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Adapun Isu Strategis yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelestarian kekayaan budaya, karya bahasa/sastra melayu, dan pengelolaan benda, situs dan cagar budaya.
2. Belum terciptanya *brand image* dan ikon Kepri sebagai pusat kebudayaan melayu, dan kurangnya promosi budaya melayu.
3. Kurangnya penyelenggaraan event seni budaya melayu berskala regional, nasional dan internasional.

4. Arus globalisasi menyebabkan masyarakat ter-*infiltrasi* dengan budaya asing sehingga nilai-nilai agama dan budaya cenderung ditinggalkan.

1.7. Sistematika Pembahasan

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2020. Strategis disini maksudnya adalah dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, sementara dari sisi pembiayaan disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan tidak termasuk biaya yang bersifat penunjang. Pembobotan dibuat masih sangat terbatas hanya dengan memperhatikan kontribusi kegiatan dalam menyerap anggaran. Berdasarkan realisasi kegiatan tersebut dilakukan analisis capaian indikator dan indikator sasaran. Capaian kinerja perkegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator input, output dan outcome.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan,

Memaparkan Profil Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Memaparkan Perencanaan Startegis Perjanjian Kinerja dan Rencana Anggaran

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Memaparkan capaian Kinerja Tahun 2020 Evaluasi dan Akuntabilitas Anggaran

Bab IV Penutup

Memaparkan hasil ringkas laporan kinerja permasalahan dan rencana aksi

Lampiran-lampiran yang mendukung penyusunan LAKIP.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

1. Perjanjian Kinerja
2. Tujuan
3. Sasaran
4. Rencana Kinerja
5. Penetapan Kinerja

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Melalui perjanjian, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

2.2 Tujuan

Merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi, misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan visi, misi, tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau, maka tujuan ingin dicapai adalah :

1. Mewujudkan Visi ***Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim***
2. Terwujudnya pembangunan kebudayaan di Kepulauan Riau yang terintegrasi dan berkelanjutan

3. Terciptanya hubungan kemitraan yang harmonis antara Pemerintah Daerah dengan pemangku adat, penggiat seni dan budaya baik yang ada di wilayah administrasi Kepulauan Riau maupun di luar wilayah Kepulauan Riau.

2.3. Sasaran

Sasaran menggambarkan sesuatu yang ingin dihasilkan atau dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Sasaran merupakan dasar untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja serta untuk lebih menjamin pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh, holistic dan komprehensif. Proses Pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dari keberhasilan implementasi kegiatan/program, dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat di ukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan/proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif dan efisien.

Pencapaian tujuan sasaran dan indikator sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang ditetapkan, Dinas Kebudayaan juga menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan digunakan untuk periode Renstra telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri PANRB Nomor 47 Tahun 2011 Tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Periode Renstra 2017-2021

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target awal 2020	Target Akhir 2021
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70	70,75
	Persentase Nilai budaya, adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diaktualisasi	%	49,08	71,91
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	21,68	22,38
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	57,97	72,46
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	52,16	72,03

2.4 Rencana Kinerja

Rencana Kinerja merupakan proses penjabaran lebih lanjut yang mencakup periode dari rencana strategis yang telah disusun. Dalam proses rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mendefinisikan seluruh sasaran strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang akan diimplementasikan dalam satu tahun kegiatan. Rencana kinerja satu tahun anggaran disebut juga dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang menjabarkan dan menetapkan angka target kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target

kinerja ini akan menjadi komitmen bagi Dinas Kebudayaan untuk mencapai sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan

2.4.1. Proses Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan

Proses penyusunan rencana kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau mengidentifikasi sasaran-sasaran yang ingin dicapai di Tahun 2020 Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasi indikator kinerja Utama (IKU) yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerja ini diambil langsung dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir perencanaan strategis, diidentifikasi program-program yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2020 untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan

3. Penetapan Kegiatan

Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun yang bersangkutan. Pada tahap ini didefinisikan indikator kinerja untuk setiap kegiatan.

4. Penetapan Target Kinerja

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau menetapkan target kinerja (kuantitatif) untuk seluruh Indikator Kinerja Utama (IKU) baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan, Adapun rencana kinerja tahun anggaran 2020 dijabarkan dalam matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut

Tabel 2.2
Matrik Rencana Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun Anggaran 2019

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70
	Persentase Nilai budaya, adat tradisi yang digali ,direvitalisasi,diakt ualisai	%	49,08
	Persentase warisan Tangible yang lestari	%	21,68
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	%	57,97
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	%	52,16

2.5 Penetapan Kinerja Tahun 2020

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan Khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan punishment atau sanksi. Dalam penyusunan dokumen penetapan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 memperhatikan :

- a. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah (Renstra 2017-2021)
- b. Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT 2020)
- c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA 2020)

Tabel 2.3
Penetapan Kinerja Dinas Kebudayaan tahun Anggaran 2020

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	49,70
	Persentase Nilai budaya, adat tradisi yang digali ,direvitalisasi, diak tualisasi	49,08

	Persentase warisan Tangible yang lestari	21,68
	Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju	57,97
	Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan Tradisi Lokal	52,16



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

Setiap target kinerja yang ditetapkan perlu diketahui tingkat pencapaiannya pada akhir tahun anggaran. Sesuai target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2020, Dinas Kebudayaan berupaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholder. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta bahan evaluasi kinerja, diperlukan uraian dan analisis capaian kinerja yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini disajikan uraian tingkat ketercapaian dari seluruh sasaran strategis beserta indikator kinerjanya serta realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut.

3.1 Pengukuran Kinerja

3.1.1 Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi atas indikator-indikator yang disepakati melalui sistem pengumpulan dan pengolahan data/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan ja indikator kinerja didasarkanapka pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada.

Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana strategis, yaitu dimulai dari penetapan tujuan dan sasaran. Dalam menetapkan indikator sasaran, digunakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran yang terkait dengan sasaran tersebut, yaitu berupa indikator kinerja *output* dan *outcome*.

Beberapa jenis indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja yaitu indikator input, indikator output, indikator outcome, indikator benefit dan indikator impact. Tiap-tiap indikator kinerja

ditetapkan satuannya berupa dana, satuan rupiah, sumber daya manusia, jumlah ketentuan, aturan serta satuan lainnya yang sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

Kelompok indikator kinerja yang digunakan dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau baru meliputi indikator

kinerja input, output dan outcome. Sedangkan indikator kinerja benefit dan impact belum dapat disajikan karena umumnya indikator ini baru dapat diukur dalam 2 atau 3 tahun kemudian yang tentunya juga sangat dipengaruhi oleh kinerja diluar Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

3.1.2 Sistem Pengumpulan Data Kinerja

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap dan konsisten mengenai capaian kinerja Dinas Kebudayaan dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektivitas.

Penetapan data kinerja untuk indikator kinerja input, output dan outcome dilakukan setiap awal tahun sebelum suatu kegiatan dilaksanakan. Pada saat kegiatan berjalan dilakukan evaluasi dan monitoring kegiatan untuk mengetahui kendala dan hambatan serta solusi penting yang akan diambil agar sasaran yang diinginkan dapat dicapai. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan pengumpulan dan analisis data kinerja untuk mengukur ketercapaian indikator kinerja dimaksud. Dengan demikian perencanaan yang diharapkan dapat berjalan dengan lebih baik dan evaluasi atas pengukuran kinerja dapat lebih bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan.

3.1.3 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja adalah Kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja, sistem pengumpulan kinerja dan penetapan capaian kinerja. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

Tabel 3.1

Skala Pengukuran capaian sasaran Kinerja Tahun 2020

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian	Skor
1	Lebih dari 100%	Sangat baik	Sangat baik
2	75% sampai 100%	Baik	Baik
3	55% sampai 75%	Cukup	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang	Kurang

❖ Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

3.2. Capaian Kinerja tahun 2020

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 5 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 berikut tingkat ketercapaian 3 (tiga) selama tahun 2020

1. Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau,

Ketercapaian sasaran strategis Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, melalui 5 (lima) Indikator kinerja,yaitu

- Persentase Bangunan yang berciri khas melayu
- Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi
- Persentase warisan Tangible yang Lestari
- Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju
- Persentase Sanggar Seni yang aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal.

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau:

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020
Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau
Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2020			
		Target	Realisasi	%	Kriteria
Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan,Pengembangan,Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi kepulauan Riau	Persentase bangunan yang berciri Khas Melayu	49,70	26,16	52,63	kurang
	Persentase nilai budaya Adat tradisi yang digali,direvitalisasi,Dia ktualisas	49,06	55,85	113,84	Sangat Baik
	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	21,68	22,73	104,84	Sangat Baik
	Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju	57,97	98,55	170,00	Sangat baik
	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	52,61	79,61	151,32	Sangat baik

Berdasarkan Tabel diatas ada 3 (tiga) indikator untuk mendukung sasaran 1 yaitu Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2020 sebesar 49,70 % realisasi 26,16 % capaian 52,63 % dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini *kurang* ,indikator Persentase Warisan Tangible yang Lestari dengan target pada tahun 2020 sebesar 21,68 % realisasi 22,73% capaian 104,84 % ,capaian

ini dapat di kategorikan *sangat Baik* . indikator Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal dengan target pada tahun 2020 sebesar 52,61% realisasi 79,61 % capaian sebesar 151,32 %,capaian ini dapat dikategorikan “sangat baik”, indikator Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori maju target tahun 2020 sebesar 57,97 % realisasi 98,55 % capaian 170,00 % capaian ini dapat dikategorikan *Sangat Baik* , dan Persentase Nilai budaya,Adat Tradisi yang digali direvitalisasi,diaktualisasi sebesar 49,06 % realisasi 55,85 % capaian 113,84 % ini dikategorikan capaian kinerja pada indikator ini *sangat Baik* ,dari 5 Indikator ini ada 4 Indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.

1.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Tahapan akuntabilitas kinerja berikutnya yaitu evaluasi. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui capaian kinerja realisasi, kemajuan dan kendala-kendala yang dijumpai di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Adapun evaluasi yang terhadap keberhasilan/kegagalan pencapaian pada masing-masing sasaran dapat kami kemukakan sebagai berikut :

Sasaran I

Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau dengan mayoritas penduduk Suku Melayu. Kepulauan Riau menjadi Pusat Kebudayaan Melayu dengan beberapa potensi situs peninggalan sejarah, perpustakaan melayu, kesenian maupun adat istiadat orang melayu yang unik dan mengagumkan. Keunikan budaya melayu dan adat istiadat yang masih kental menjadikan daya tarik dan jati diri masyarakat Melayu yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Pengelolaan Kebudayaan yang menjadi kewenangan provinsi mencakup pengelolaan kebudayaan daerah, kesenian tradisional, sejarah, cagar budaya, dan permuseuman. Budaya yang bersifat fisik berupa cagar budaya, situs dan peninggalan budaya. Budaya tak benda (intangibile) berupa tradisi, ekspresi lisan termasuk bahasa, seni pertunjukkan, adat istiadat masyarakat, ritual dan perayaan-perayaan, pengetahuan dan perilaku mengenai alam semesta, dan keterampilan dan kerajinan tradisional

sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Unesco Tahun 2003 tentang Warisan Budaya Tak Benda yang telah diratifikasi dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007.

Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang kebudayaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi serta peraturan perundang-undangan. Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kebudayaan sesuai dengan lingkup tugasnya. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan perlu diwujudkan melalui perencanaan lima tahunan di bidang kebudayaan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan tahun 2017-2021.

Pencapaian sasaran Melalui 5 (lima) Indikator dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan jangka menengah yang terdapat dalam Perubahan Renstra Tahun 2017-2021

No	Indikator	Capaian Tahun 2019	2020			Target akhir renstra 2021	Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%)
			Target	Realisasi	%		
1	Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu	32,33	49,70	26,16	52,63	70,75	36,98
2	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Di aktualisasi	32,78	49,06	55,85	113,84	71,91	87,88
3	Persentase Warisan	20,98	21,68	22,73	104,84	22,38	101,56

	Tangible yang Lestari						
4	Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	43,48	57,97	98,55	170,00	72,46	136,00
5	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	35,62	52,61	79,61	151,32	72,03	110,52

a. Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

Bangunan yang berciri khas melayu adalah Bangunan yang mempunyai spesifik atap ataupun ornamen melayu.

Persentase Bangunan yang berciri khas melayu merupakan perbandingan dari bangunan yang berciri khas Melayu dengan Bangunan yang ada di 7 kabupaten/kota

Evaluasi terhadap Persentase Bangunan yang berciri khas melayu sampai dengan Tahun 2020 dapat digambarkan Bangunan yang sudah berciri khas melayu yakni 497 bangunan dibagi dengan bangunan yang ada di 7 Kabupaten/Kota 1900 terdiri dari Bangunan Pemerintah dan Swasta.

Hasil evaluasi Persentase Bangunan yang berciri khas melayu dengan target sebesar 49,70 % dapat tercapai sebesar 26,16 % sehingga capaian kinerja sebesar 52,63 dalam kategori kinerja “ kurang “.

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020 ,Dinas Kebudayaan menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 1 Indikator Kinerja yang akan dicapai pada tahun 2019 berikut tingkat ketercapaian selama tahun 2020.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2019-2020:

Tabel 3.4
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Persentase Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu

No	Indikator Kinerja	Target 2020	Realisasi 2020	Capaian %
1	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	49,70	26,16	52,63

Sumber data : Bidang Kesenian

dari tabel 3.2 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya,, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator Persentase bangunan yang berciri khas Melayu pada tahun 2020 mencapai 26,16 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2019 yang hanya mencapai 14,32 % maka dapat



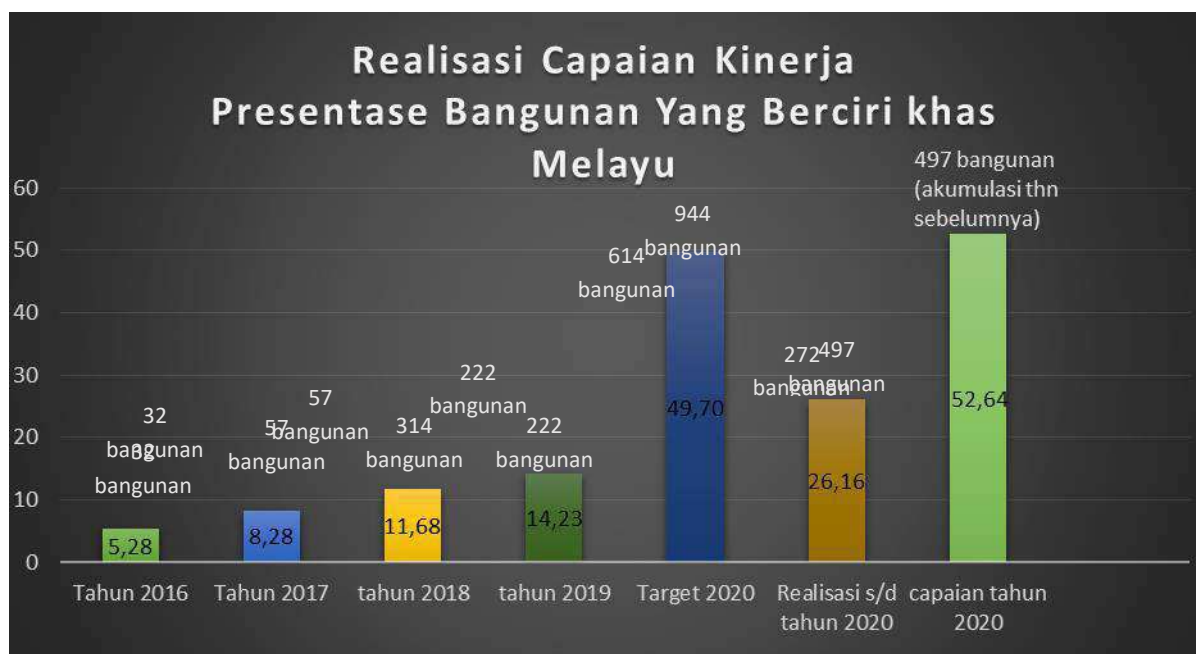
Gedung LAM Bintan

disimpulkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi kenaikan sebesar 54,74 % Berdasarkan Tabel diatas Persentase bangunan yang berciri khas Melayu dengan target penetapan kinerja tahun 2020 sebesar 49,70 realisasi sebesar 26,16 % dari target yang telah di tentukan capaian 52,63 %, dan dapat dikategorikan

capaian kinerja ini **"kurang"**

Pada tahun 2020 masih banyak kendala yang dihadapi oleh Dinas Kebudayaan dalam mencapai target indicator Persentase Bangunan Berciri Khas Melayu, tetapi dinas kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota baik itu pemerintah dan swasta dalam mencapai target tersebut ,pada tahun 2019 telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 Tentang Bangunan berciri khas melayu kepulauan riau dan ditindak lanjuti pada tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau nomor 21 tahun 2020 terkait bangunan berciri khas melayu ini sudah disahkan oleh gubernur provinsi kepulauan sebagai dasar penerapan bangunan berciri khas melayu di Provinsi Kepulauan riau sehingga dinas kebudayaan dapat lebih focus dalam mencapai target yang sudah ditentukan meskipun masih banyak kendala dilapangan pada saat dilakukannya monitoring terhadap bangunan ini Pada tahun 2019 di Dinas Kebudayaan telah melakukan Sosialisasi Perda bangunan berciri khas melayu yang elibatkan berbagai stakeholders antara lain lembaga Adat melayukab/kota ,dinas yang membidangi kebudayaan di kab/kota ,Dinas PU ,Bapelitbang dan Pihak Swasta seperti bank,hotel

,BUMD dan dilanjutkan kembali pada tahun 2020 Yang rencana nya akan melibatkan unsur swasta dan pemilik atau pengelola fasilitas umum maupun sekolah sekolah tetapi dikarenakan Refocusing pada APBD Dinas kebudayaan yang disebabkan oleh Pndemic Covid 19 yang mengakibatkan anggaran tersebut dialihkan untuk penanganan covid. sehingga sosialisasi tersebut tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 Tetapi dalam mengejar target dinas kebudayaan tetap melakukan sosialisasi dengan cara daring ke kabupaten/kota dan pihak swasta ini adalah bentuk komitmen Pemerintah untuk dapat menggesa agar Perda dan Pergub ini dapat dilaksanakan dengan cepat baik di lingkungan pemerintah dan Swasta di Provinsi kepulauan Riau sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah yaitu memperkuat Indetitas masyarakat Kepulauan Riau dengan membuat suatu icon dalam bentuk bangunan berciri khas melayu yang merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat melayu di kepulauan Riau yang telah diwariskan secara turun menurun dari generasi ke generasi ,sehingga dapat memberikan dampak positif dalam penanaman nilai-nilai khazanah budaya local kepada masyarakat selain itu juga Dinas kebudayaan melakukan Inventarisasi dan Monitoring ke 7 Kabupaten/kota menyangkut bangunan berciri khas melayu Hasil dari inventarisasi dan Monitoring ke kabupaten/kota Pada Tahun 2020 baik melalaui system daring dan langsung turun ke lapangan dan hasil yang di dapat dr monitoring tersebut sudah ada Bangunan pemerintah dan Swasta yang berciri khas melayu sebanyak 225 Bangunan Pemerintah dan swasta.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Dapat digambarkan pada Grafik ini Pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 49,70 % atau 944 bangunan dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan tidak tercapainya target maka sampai dengan tahun 2020 realisasi hanya sebesar 26,16 % atau 497 bangunan yang sudah berciri khas melayu sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 52,63 % dapat dikategorikan capaian kinerja **"kurang"**.

Adapun Persentase bangunan yang berciri khas melayu pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu se Provinsi Kepri

No	Kab/ Kota	Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020		
		Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2018	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2019	Bangunan yang berciri khas melayu	Bangunan keseluruhan bangunan milik pemerintah dan Swasta	Bangunan Yang Berciri Khas Melayu sampai 2020
1	TanjungPinang	n/a	76	20	965	27	965	47	3	965	50	83	965	133
2	Bintan	3	215	3	285	25	285	28	3	285	39	37	285	76
3	Batam	7	106	7	214	8	214	15	8	214	31	31	214	62
4	Karimun	6	88	6	143	9	143	15	11	143	32	20	143	52
5	Lingga	10	121	12	148	3	148	15	18	148	43	47	148	90
6	Natuna	n/a	n/a	2	62	14	62	16	6	62	22	3	62	25
7	Anambas	n/a	n/a	5	60	30	60	35	1	60	32	4	60	36
8	Provinsi Kepulauan Riau	6	n/a	6	23	17	23	23	0	23	23	0	23	23
Total		32	606	57	1900	133	1.900	222	50	1.900	272	225	1.900	497

Kendala yang di hadapi

- Masih belum optimal nya Sosialisasi Perda ini dilakukan sehingga masih banyak khusus nya di pihak swasta dan pihak lainnya yang belum memahami isi dari perda tersebut.
- Refocusing yang terjadi pada tahun 2020 berdampak besar bagi Dinas kebudayaan dalam mengejar target yang telah ditetapkan.

Solusi

- Pada tahun 2019 dinas kebudayaan telah disahkannya Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2019 Tentang Bangunan Berciri khas Melayu dan di tindak lanjuti kembali dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 20 tahun 2020 sehingga akan berdampak dalam mencapai target ke depannya.
- Dinas Kebudayaan melakukan kerjasama dengan stakeholders yang berkompeten dibidang arsitektur sehingga ke depan nanti nya ada keseragaman bentuk bangunan khusus bangunan milik pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau termasuk 7 kabupaten/kota
- Dinas kebudayaan akan terus melakukan Inventarisasi agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- agar data lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan dan akan dijadikan sebagai database Dinas Kebudayaan sehingga dapat dipublikasikan ke masyarakat.
- Untuk mencapai target langkah yang akan dilakukan oleh Dinas kebudayaan tahun 2021 ,dinas kebudayaan Provinsi kepulauan Riau akan membuat kegiatan Pengadaan ornamen melayu,dan akan lebih optimal dalm mensosialisasi kan perda bangunan berciri khas melayu dengan

kegiatan ini Dinas Kebudayaan optimis akan mencapai target pada akhir RPJMD nanti.

program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengembangan Nilai budaya	Inventarisasi data kebudayaan Se-provinsi kepri	353.673.953	351.968.758	Jumlah data bangunan yang di hasilkan	✓	

a. Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di Gali, Direvitalisasi, Diaktualisasi

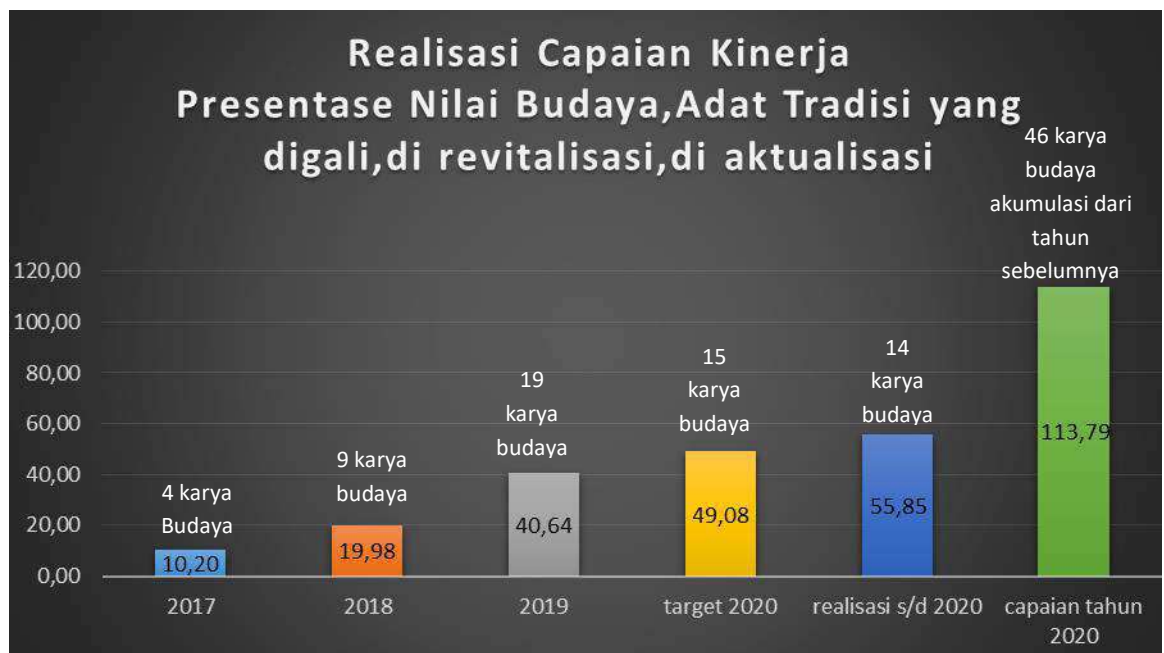
Revitalisasi budaya bertujuan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting dari budaya dengan penyesuaian baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian nilai budaya. Pelestarian budaya adalah dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Dalam revitalisasi sebagai upaya untuk menggali kembali budaya yang berkembang pada masa dahulu, namun akibat suatu perubahan budaya yang disebabkan pengaruh arus globalisasi, budaya yang lama itu mengalami degradasi atau bahkan hampir punah atau sudah punah sama sekali. Agar budaya atau karya budaya masa lalu tidak punah atau hilang begitu saja maka melalui Program Pengembangan Nilai Budaya Bidang Sejarah dan Tradisi pada

tahun 2020 membuat suatu kegiatan yaitu: Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.

Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi, merupakan perbandingan realisasi jumlah karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia dengan jumlah karya budaya yang sudah tercatat. Warisan Budaya Tak benda adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan – serta instrumen, obyek, artefak dan ruang-ruang budaya terkait dengannya- bahwa masyarakat, kelompok dan, dalam beberapa kasus, perorangan merupakan bagian dari warisan budaya tersebut. Warisan Budaya Tak benda ini diwariskan dari generasi ke generasi, yang secara terus menerus diciptakan kembali oleh masyarakat dan kelompok dalam menanggapi lingkungan sekitarnya, interaksi mereka dengan alam dan sejarah mereka, dan memberikan rasa identitas yang berkelanjutan, untuk menghargai perbedaan budaya dan kreativitas manusia. Untuk tujuan Konvensi ini, pertimbangan akan diberikan hanya kepada Warisan Budaya Takbenda yang kompatibel dengan instrumen hak asasi manusia internasional yang ada, serta dengan persyaratan saling menghormati antar berbagai komunitas, kelompok dan individu, dalam upaya pembangunan berkelanjutan).

Jumlah karya budaya Provinsi kepulauan Riau yang sudah tercatat di data base Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Warisan Diplomasi Budaya adalah 92 karya budaya sedangkan karya budaya yang dapat ditetapkan menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dari tahun 2013 sampai 2019 ada 36 buah karya budaya. Pada tahun 2020 karya budaya yang ditetapkan menjadi warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia menjadi 50 buah karya budaya, yang artinya ada penambahan 14 (empat belas) karya budaya yang ditetapkan oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan RI sebagai WBTB Indonesia.



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2019 realisasi sebesar 40,64 % atau 19 karya budaya, pada tahun 2020 Dinas Kebudayaan menetapkan target sebesar 49,08 % atau 15 karya budaya realisasi pada tahun 2020 mencapai target sebesar 55,85 % atau 14 karya budaya sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 113,79 % dapat dikategorikan capaian kinerja “Sangat baik”, jika di Akumulasi jumlah karya budaya dari tahun sebelumnya capaian kinerja dari indikator ini adalah 72,76 % atau 46 Karya budaya.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu dari Tahun 2019-2020 :

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali,
Direvitalisasi, Diaktualisasi

No	Indikator Kinerja	Realisas 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang digali, Direvitalisasi, Diaktualisasi	40,46	55,85

Sumber data : Bidang Sejarah dan Adat tradisi

Berdasarkan Tabel diatas Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali di revitalisasi,di aktualisasi dengan target penetapan kinerja tahun 2020 sebesar 49,06 % realisasi 55,85% melebihi dari target yang telah di tentukan capaian 113,79 % , dan dapat dikategorikan capaian kinerja ini **"sangat Baik**.



Salah satu WBTB yang ditetapkan WBTB Indonesia
Kain Tudung Hidang Kabupaten Lingga



Pelamin Pengantin Melayu Lingga

Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali direvitalisasi di aktualisasi pada tahun 2020 mencapai 55,85 % dan telah mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun 2019 indikator ini mencapai 40,46 % sudah ada peningkatan di tahun sebelumnya sebesar 72,44 %. Pada tahun 2020 Dinas kebudayaan mengusulkan Karya Budaya sebanyak 50 karya budaya tetapi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Jakarta sebanyak 14 (empat belas belas) karya budaya yaitu perkawinan adat melayu lingga, pembacaan hikayat isra mi'raj, obat rebus, aksessoris adat melayu lingga, kajang lipat, tari marawai, kain dagang, barodat, nasi besar, kain tudung hiding, makan sehidang berlima, kain telepuk, baju kurung teluk belange, serita patahnya gunung daik, faktor penghambat pada indikator ini yaitu kurang nya respon Kabupaten/kota dalam menginventarisasi dan pengusulan karya budaya tak benda, Keberhasilan Indikator ini didukung oleh kegiatan Pencatatan Karya Budaya Kepulauan Riau dan Pengusulan Karya Budaya Kepulauan Riau menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia, Kajian bedah Gurindam XII, kegiatan ini bertujuan untuk menggali kembali karya budaya yang sudah di tetapkan oleh Kementerian pendidikan dan kebudayaan RI Jakarta dan memperkenalkan kembali kepada masyarakat khusus nya generasi muda tentang karya budaya yang dimiliki oleh kepulauan Riau sehingga

untuk indikator Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang digali direvitalisasi diaktualisasi pada tahun 2020 terealisasi sebanyak 14 (empat belas) karya budaya yang di gali direvitalisasi dan diaktualisasi.

Adapun Persentase Nilai Budaya Adat Tradisi yang di gali direvitalisasi diaktualisasi pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.7
Persentase Nilai Budaya,Adat Tradisi yang digali,Direvitalisasi,Diaktualisasi se Provinsi Kepri

No	Karya Budaya Kepri yg sudah tercatat di Kemendikbud	TAHUN 2017 s/d 2019	TAHUN 2020		Ket
		Jumlah karya Budaya menjadi WBTB	Karya Budaya menjadi WBTB	Jumlah Karya Budaya Menjadi WBTB	
1	92	32	14	46	Tahun 2020 diusulkan 50 karya budaya, yang dapat ditetapkan 14 karya budaya , dikarenakan Kurangnya kajian dan video ini
	Total	32	14	46	

Sumber data Bidang Sejarah dan Tradisi

Kendala Yang dihadapi

- Kurangnya deskripsi yang jelas dari karya budaya itu sendiri
- Kurang dokumentasi foto yang standard an jelas dari karya budaya tersebut karena tidak adanya pengetahuan,sosialisasi,bimtek tentang standar foto yang jelas untuk fotografi dokumentasi sebuah karya budaya sehingga foto yang ada terkadang hanya foto standar dari pelaku budaya atau personal yang kebetulan mendokumentasikan .
- Kurang nya dokumentasi video yang ada sehingga mencoba mencari koleksi

video yang direkam personal yang disebar di Youtube, karena tidak adanya pengetahuan, sosialisasi, bintek tentang standar video yang jelas untuk dokumentasi video sebuah karya budaya sehingga video itu hanya bersifat standar saja

- Kurang karya ilmiah dan kajian pendukung tentang karya budaya tersebut membuat karya budaya tersebut hanya sebagai pencatatan sebagai karya budaya tidak bisa dilanjutkan untuk pengusulan penetapan warisan budaya tak benda Indonesia
- Kurang nya maestro atau tokoh setempat yang berkompeten dikarenakan maestro tersebut tidak begitu Fokus dalam pewarisan dan pembinaan sebuah karya budaya

Solusi

- Perlu nya dilakukan Updating pemetaan dan pendataan yang terarah dengan koordinasi pemerintah setempat dan UPT Kemendikbud dalam hal ini BPNB Tanjungpinang untuk melakukan kerjasama kegiatan tersebut
- Perlunya dilakukan bimtek untuk pembuatan film/video documenter standar yang jelas tentang karya budaya sehingga maksud dan tujuan yang dibutuhkan dalam dokumentasi tersebut terpenuhi.
- Perlu nya kerjasama yang intens dengan UPT Kemendikbud Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Tanjungpinang yang meliputi wilayah kerja provinsi kepulauan riau dan kalangan akademisi yang ada di provinsi kepulauan riau

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang	Kurang menunjang

						Pencapaian	Angka pencapaian
1	Program Pengembangan Nilai Budaya	Gita Bahana Nusantara	8.108.000	8.108.000	Jumlah Peserta		✓
2		Bedah Gurindam Dua Belas	225.000.000	178.840.200	Jumlah Karya Budaya yang ditetapkan	✓	
3		Pencatatan dan Pengusulan Karya Budaya Tak Benda Provinsi Kepulauan Riau Menjadi WBTB Indonesia	20.084.270	20.084.270	Jumlah wbtb yang ditetapkan	✓	
4		Pagelaran WBTB kepri yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia	127.882.671	127.882.671	Jumlah Karya Budaya yang digelar	✓	
5		Kajian sejarah dan budaya di provinsi kepri	182.660.569	182.626.319	Jumlah kajian yang dihasilkan	✓	
6		Lawatan sejarah di kepri	145.000.000	144.738.000		✓	

7		Seri pengenalan sejarah budaya melayu	343.869.000	336.551.454	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	
8		Penguatan dan penyusunan aplikasi system informasi data kebudayaan	235.000.000	234.414.752	aplikasi		✓
9		Pengembangan system e book kebudayaan	51.151.463	51.151.463	E-Book dihasilkan		✓

b. Persentase Warisan budaya Tangible yang Lestari

Warisan budaya Tangible yang lestari adalah warisan budaya kebendaan yang sudah dilestarikan berupa cagar budaya yang sudah dilindungi atau dalam kondisi baik.

Warisan budaya Tangible yang lestari merupakan perbandingan dari jumlah cagar yang sudah dilindungi atau cagar budaya dalam kondisi baik/terawat dengan jumlah situs cagar budaya di 7 kabupaten/Kota

Evaluasi terhadap Warisan Budaya Tangible yang lestari Tahun 2020 dapat digambarkan jumlah kawasan, situs cagar budaya dalam kondisi baik yakni 65 situs cagar budaya dibagi dengan jumlah situs cagar budaya yang ada di kabupaten/kota 286 dengan persentase 22,73 %

Hasil evaluasi Warisan budaya Tangible yang Lestari dengan target sebesar 21,68% dapat tercapai hanya sebesar 22,73% sehingga capaian kinerja nya sebesar 104,84 % atau masih dapat dikategorikan kinerja **“sangat baik”**.

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Warisan Tangible yang Lestari dari Tahun 2019-2020:

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Warisan Tangible yang Lestari

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Warisan Tangible yang Lestari	22,03	22,73

Sumber data : Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman

dari tabel 3.8 menunjukkan adanya peningkatan disetiap tahunnya, pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya capaian indikator persentase warisan budaya tangible yang lestari pada tahun 2020 mencapai 22,73 % bila dibandingkan pencapaian Tahun 2019 yang hanya mencapai 22,03 % maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 telah terjadi kenaikan sebesar 96,92 % cagar budaya yang sudah lestari, ini dikarenakan sebaran cagar budaya bergerak/tidak bergerak di 7



(tujuh) kabupaten/Kota sudah bisa dijangkau dengan sarana transportasi darat atau air sehingga memudahkan tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan penanganan cagar budaya bergerak/tidak bergerak. Pada gambar tahun 2020 Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melakukan Pemeliharaan lingkungan

Bangunan Cagar Budaya Gedung Tabib Di pulau penyengat mencapai 100 % seperti pekerjaan pembersihan bangunan Cagar Budaya gedung tabib dari rumput, pemasangan bowplank, galian tanah keras (kanstin), pemasangan bata kanstin, pengecoran jalan setapak, pemasangan terakota, pembuatan gazebo 4 unit di sudut, dan penebangan pohon 4 batang dan pemasangan pagar. Sebaran cagar budaya di 7 (tujuh) kabupaten/Kota memiliki nilai penting bagi sejarah karena berkait erat peninggalan kerajaan Riau lingga johor pahang dan pemerintah kolonial, mempunyai potensi untuk diteliti untuk menjawab masalah-masalah dalam bidang keilmuan

tertentu seperti arkeologi dll, berperan penting dalam proses pendidikan bagi masyarakat seperti melalui pendidikan sejarah yang menginspirasi masyarakat dan cagar budaya terkait dengan aktivitas keagamaan dan/atau religi serta berhubungan dengan aspek etnik, estetik, publik, dan politis. Faktor pendorong percepatan tercapainya indikator ini adalah sudah tersedianya regulasi dan penetapan prosedur, sehingga memudahkan Tim Pelaksana Kegiatan bergerak untuk melakukan perlindungan terhadap cagar budaya bergerak/tidak bergerak sesuai dengan Pasal 95 ayat 1 UU nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya menyatakan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang selanjutnya dipertegas dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menyatakan bahwa ruang lingkup pelestarian dan pengelolaan cagar budaya dalam perda ini meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bekerjasama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya – Batusangkar telah melaksanakan hasil investigasi pra-pemeliharaan bangunan cagar budaya gedung hakim, Pemeliharaan/Penataan lingkungan Bangunan Cagar Budaya Kompleks Makam Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah (1722 – 1760) di Kota Tanjungpinang berupa pekerjaan pembuatan taman dan pagar permanen dan Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah merupakan Sultan Kesultanan Riau Johor Pahang dan dilantik pada tanggal 4 Oktober 1722), Pemeliharaan/Penataan lingkungan situs cagar budaya Bukit Kerang di Kabupaten Bintan berupa pekerjaan penggantian pagar BRC dan pembuatan tempat istirahat pengunjung dan situs cagar budaya Bukit Kerang merupakan situs pra sejarah yang diperkirakan sudah ada sejak tahun 1686 atau sekitar 300 Masehi untuk kabupaten lingga Pemeliharaan Mesjid Jami Sultan Riau Lingga, Pemeliharaan Makam Raja Muhammad Yusuf Al Ahmadi (YDMR X, Pemeliharaan Makam Sultan Mahmud Riayat Syah, Pemeliharaan Atap, Tiang, Pengecatan dan Konservasi Benteng Bukit Cening, Pemeliharaan Rumah Kepala Kantor Pos Belanda



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 19,58 % cagar budaya dalam kondisi baik. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan realisasi sebesar 19,93% cagar budaya dalam kondisi baik pada tahun 2019 realisasi capaian sebesar 22,03 % dan pada tahun 2020 dinas kebudayaan menargetkan 21,68 dan realisasi sebesar 22,73 % atau 65 cagar budaya yang sudah dalam kondisi baik capaian kinerja ini sebesar 104,84 dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat baik”

Adapun Persentase Warisan Tangible yang Lestari pada setiap Kabupaten/ Kota se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

**Tabel 3.9
Persentase Warisan Tangible yang lestari se-Provinsi Kepri**

No	Kab/ Kota	Tahun 2018		Tahun 2019	
		Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota	Warisan Tangible dalam kondisi baik	Warisan tangible di 7 kab/kota
1	Tanjungpinang	2	65	6	65
2	Bintan	-	45	-	45
3	Batam	-	20	3	20
4	Karimun	2	18	3	18

5	Lingga	53	106	53	106
6	Natuna	-	13	-	13
7	Anambas	-	19	-	19
Total		57	286	65	286

❖ **Kendala yang dihadapi**

1. Penetapan status cagar budaya di Provinsi Kepulauan Riau terkendala karena dari 7 (tujuh) Kabupaten/Kota hanya Kabupaten Lingga dan Kabupaten Bintan yang sudah membentuk Tim ahli cagar budaya (TACB) mengacu dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, adapun Tim ahli cagar budaya (TACB) berfungsi melakukan kajian dan merekomendasikan benda/bangunan/struktur/situs/kawasan yang diduga sebagai cagar budaya untuk ditetapkan sebagai benda/bangunan/struktur/situs/kawasan cagar budaya oleh Kepala Daerah.
2. Anggaran pelestarian cagar budaya di APBD Provinsi Kepri dan APBD Kabupaten/Kota sangat minim karena OPD kabupaten/kota yang menyatukan bidang pariwisata dan kebudayaan dalam satu organisasi kedinasan lebih memprioritaskan anggaran dibidang pariwisata karena bisa menarik destinasi wisata dibandingkan dengan bidang kebudayaan yang dianggap menghabiskan anggaran tanpa menyumbang PAD daerah secara langsung padahal cagar budaya merupakan warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan keberadaannya.
3. Sebaran cagar budaya di Provinsi kepulauan riau yang ada di darat ratusan jumlahnya dan berpotensi sudah mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga tidak sebanding dengan anggaran APBD Provinsi Kepri hanya mengalokasikan pemeliharaan/pemugaran 2 (dua) cagar budaya setiap tahunnya
4. Masih adanya oknum masyarakat yang berdomisili di lingkungan cagar budaya yang mengganggu pelestarian cagar budaya yang sedang dilakukan
5. Anggaran pelestarian cagar budaya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kepri berupa pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya yang secara otonom berada

di wilayah Pemerintah Kabupaten/Kota sangat minim dan belum menjadi skala prioritas dibandingkan porsi anggaran di bidang pariwisata

❖ **Solusi**

1. Mendorong Pemerintah kabupaten/kota segera membentuk tim ahli cagar budaya karena merupakan faktor penentu penetapan status hukum keberadaan cagar budaya yang ada di kabupaten/kota
2. Perlu adanya sosialisasi pelestarian cagar budaya di kabupaten/kota dalam rangka memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran masyarakat arti pentingnya keberadaan cagar budaya sebagai warisan budaya bangsa.
3. Perlunya dukungan anggaran pelestarian cagar budaya yang lebih besar di APBD Provinsi Kepulauan Riau mengingat semakin banyaknya sebaran bangunan/struktur/situs cagar budaya di Provinsi Kepri yang mengalami kerusakan dan pelapukan sehingga mengancam keberadaan warisan budaya bangsa berupa cagar budaya

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan	Pelestarian cagar budaya	10.863.000	10.863.000	Jumlah CB yang lestari	✓	
2	Kekayaan	Penilaian	47.399.100	47.399.100	Jumlah	✓	

	Budaya	penetapan cagar budaya provinsi kepri			rekomen dasi		
3	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Pengelolaan koleksi museum/gallery	65.281.365	65.281.365	Jumlah benda yang diselamat kan	✓	
4		Monitoring pembinaan tenaga cagar budaya	46.323.000	46.323.000	Jumlah buku yang dihasilkan	✓	

c. Persentase Organisasi Budaya yang berkategori maju

Organisasi adalah Perkataan organisasi berasal dari bahasa Yunani yaitu organon yang berarti alat, bagian, anggotam atau bagian badan. Sedangkan kata “organisasi” itu mempunyai dua pengertian umum. Pengertian pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional. Pengertian kedua berkenaan dengan proses pengorganisasian, sebagai suatu cara dalam mana kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.

Beberapa ahli mendefenisikan, *“Organisasi adalah pola keadaan di mana sejumlah orang banyak, sangat banyak mempunyai teman berhubungan langsung dengan semua yang lain, dan menangani tugas-tugas yang kompleks, menghubungkan mereka sendiri satu sama lain dengan sadar, penentuan dan pencapaian yang sistematis dari tujuan-tujuan yang saling disetujui”* (John m. Pfifner dan Frank P. Sherwood 2003, hasibuan 2003:11).

Mengenai dasar hukum untuk mendirikan suatu perkumpulan atau

perhimpunan, dapat dibagi menjadi dua dan memiliki perbedaan dasar pengaturan yang berbeda, yaitu:

- a) Perkumpulan biasa (tidak berbadan hukum) yang merupakan organisasi massa dan tidak berbadan hukum, tunduk pada UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU Ormas”). Perkumpulan ini pendiriannya cukup dengan akta notaris saja, dan kemudian didaftarkan ke Kementerian Dalam Negeri.
- b) Perkumpulan yang berbadan hukum, perkumpulan seperti ini didirikan dengan akta notaris, dan kemudian disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Pengertian Budaya adalah Budaya berasal dari kata buddayah (bahasa Sanskerta) yang artinya budi (hati nurani) dan akal (intelektensi). Suatu bangsa dikatakan berbudaya tinggi dapat dilihat dari tingginya budi dan akal para warganya, dalam bentuk keanekaragaman hasil budayanya (keindahan seni tari, seni patung, seni bangunan, serta kemajuan ilmu dan teknologinya). Budaya merupakan konsep penting dalam memahami masyarakat dan kelompok manusia untuk waktu yang lama.

Mengenai penjabaran dari Indikator Organisasi Budaya di Kepulauan Riau, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau memprioritaskan keberadaan Paguyuban, Komunitas Adat, Lembaga Adat, Lembaga Kepercayaan, dan Komunitas Tradisi. Pemajuan organisasi budaya yang akan diprioritaskan untuk dilakukan pembinaan menurut Undang-Undang No 5 tentang Pemajuan Kebudayaan Tahun 2017, dijelaskan :

1. Paguyuban kedaerahan adalah perkumpulan yang anggota-anggotanya berasal dari satu daerah yang sama. Atau dapat juga berdasarkan pada kesamaan etnis.
2. Komunitas Adat adalah kesatuan sosial yang memiliki kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial dan identitas sosial dalam berinteraksi berdasarkan nilai, norma, aturan adat baik tertulis dan/atau tidak tertulis.
3. Lembaga Adat adalah organisasi sosial yang dinyatakan dengan adanya perangkat adat, aturan adat, pendukung masyarakat adat, dan

mempunyai kesatuan wilayah adat.

4. Lembaga Kepercayaan adalah organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk berhimpun dan bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan dan mencapai visi dan misinya.
5. Komunitas Tradisi adalah wadah berhimpunnya masyarakat dengan berbagai latar belakang yang spesifik dalam rangka melestarikan tradisi yang hampir punah.

Organisasi budaya yang berkategori maju adalah Organisasi Budaya yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam memajukan nilai-nilai seni dan budaya Tradisional (*di Provinsi Kepulauan Riau*) dan dirasakan benar manfaatnya bagi masyarakat, berkategori maju mengembangkan mengakar kepada kebutuhan anggota khususnya, bahkan untuk masyarakat di sekelilingnya.

Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju merupakan perbandingan realisasi jumlah organisasi budaya yang berkembang dibagi organisasi yang ada di 7 Kabupaten/Kota dikali 100 %

Hasil evaluasi Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dengan target sebesar 57,97% dapat tercapai sebesar 98,55 % sehingga capaian kinerja melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 170 % atau dalam kategori kinerja “**sangat baik**”

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju dari Tahun 2019-2020 :

Tabel 3.10
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju	94,20	98,55

Sumber data : Bidang Kesenian



Dilihat dari tabel 3.10 menunjukkan Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator Keempat yaitu **Persentase Organisasi Budaya Yang Berkategori Maju** yang pada Tahun 2020 dengan target 57,97 % realisasi sebesar 98,55 %,capaian kinerja nya

melebihi dari target yang telah ditentukan yaitu sebesar 170 %, dibanding dengan realisasi pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 76,93 % Keberhasilan dari Indikator ini didukung sudah tersedianya regulasi dan dukungan kegiatan yang berorientasi terhadap pembinaan pengembangan sanggar yang maju dan memberikan prestasi yang maju baik di Regional dan Nasional. Sehingga memudahkan Bidang Kesenian untuk melakukan pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan sesuai tupoksi kegiatan Bidang Kesenian di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Pada tahun 2020 ini hanya sebanyak 3 organisasi yang sudah di kategorikan maju, ini disebabkan karena pandemic covid yang terjadi pada tahun 2020 sehingga organisasi budaya tidak maksimal untuk melakukan kegiatan kebudayaan, organisasi yang dapat di kategorikan maju karena organisasi ini selalu berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan di Provinsi Kepulauan Riau dan memberikan karya budaya yang dapat dinikmati oleh masyarakat jika dibandingkan pada tahun 2019 sebanyak 39 organisasi yang berkategori maju



Grafik Realisasi Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada setiap tahun nya terjadi peningkatan pada tahun 2017 realisasi sebesar 14,49 % atau 10 Organisasi yang berkategori maju. Pada tahun 2018 realisasi 37,68 % atau 16 organisasi yang berkategori maju, pada tahun 2019 94,2 % atau 39 organisasi dan pada tahun 2020 realisasi dari indikator ini sebesar 98,55 % sehingga realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 170 % dapat dikategorikan capaian kinerja “sangat baik”.

Adapun Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Persentase Organisasi Budaya Yang berkategori Maju
Se- Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019

No	Kabupaten Kota	TAHUN 2018		TAHUN 2019		Ket
		Jumlah Organisasi Budaya	Realisasi Organisasi Budaya yang berkategori Maju	Jumlah Organisasi Budaya	Organisasi Budaya yang berkategori Maju	
1.	Tanjungpinang	11	2	11	3	
2.	Batam	20	0	20	0	

3.	Bintan	10	14	10	0	
4.	Karimun	18	0	18	0	
5.	Lingga	8	0	8	0	
6.	Natuna	1	0	1	0	
7.	Anambas	1	0	1	0	
	Total	69	16	69	3	

Sumber Data: Bidang Kesenian

Kendala Yang dihadapi

- Meskipun sasaran target sudah tercapai, masih belum sinerginya tanggungjawab teknis bidang Pendukung di tiap Bidang Dinas Kebudayaan tentang definisi operasional Tupoksi Organisasi Budaya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.
- Organisasi Budaya masih bersifat umum, saat ini masih dikerjakan oleh Bidang Kesenian, perlunya dimasukkan Bidang Adat dan Tradisi menjadi Bidang Pendukung untuk pencapaian indikator prioritas.
- Sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Organisasi Budaya, meskipun pada tahun 2020 sudah melakukan Forum Group Diskusi 7 Kabupaten Kota intern meninjaulanjuti indikator provinsi.

Solusi

- Lebih meningkatkan kembali kerjasama dan dipandang perlu untuk melakukan rakor kebudayaan Se-Provinsi Kepulauan Riau; (a) Dapat mendukung evaluasi bidang kesenian di wilayah Kabupaten Kota.(b) Kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga kedepan memiliki sasaran keseragaman indikator di 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota Se Provinsi Kepulauan Riau.
- Menghimbau Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Se Provinsi Kepulauan Riau untuk melaporkan kegiatan Semester yang menyangkut dengan organisasi Budaya di Daerah.
- Memprioritaskan pagu kegiatan Bidang Kesenian yang berorientasi dengan peningkatan pencapaian indikator.

F. Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal

Salah satu pengertian '**Sanggar**' di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tempat untuk kegiatan seni. Dengan kata lain, istilah sanggar juga dapat diartikan sebagai sebuah tempat untuk berkesenian, baik untuk seni lukis, seni tari, seni musik, maupun seni pertunjukkan. Di dalam sanggar individu-individu melakukan interaksi secara berkesinambungan mulai dari hanya sekedar berwacana, beradu argumen, sampai pada implementasi sintesis yang telah disepakati.

Sanggar adalah tempat / wadah dimana berkumpul atau bertemu untuk bertukar pikiran (pembahasan, pengolahan, dsb.) tentang suatu bidang ilmu atau bidang kegiatan tertentu. Sedangkan Sanggar Seni adalah tempat atau wadah dimana seniman-seniman mengolah seni guna suatu pertunjukan. Selain itu, di dalam sanggar ini pula ada kegiatan-kegiatan yang sangat penting, yaitu menggali, mengola dan membina seni bagi para seniman. Setiap sanggar seni ada organisasinya, yaitu mulai dari pimpinan hingga koordinator bidang pembinaan.(koordinator bidang tari, teather, vokal, musik, seni ukir, lukis dan lain-lainnya).

Seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu, dan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara se-efektif mungkin untuk medium itu untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk.

Sanggar Seni adalah suatu tempat atau sarana yang digunakan oleh suatu komunitas atau sekumpulan orang untuk berkegiatan seni seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran, dan sebagainya.

Dari defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa **Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal** adalah Sanggar Seni yang secara spesifik memiliki kemampuan dalam berkegiatan seni (*Seperti seni tari, seni lukis, seni kerajinan atau kriya, seni peran dls*), yang memajukan keragaman seni dan budaya Tradisional (*di Provinsi Kepulauan Riau*). Meliputi proses dari

pembelajaran, penciptaan hingga produksi dan semua proses hampir sebagian besar dilakukan di dalam sanggar (tergantung ada tidaknya fasilitas dalam sanggar).

Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal merupakan perbandingan realisasi jumlah sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal dibagi jumlah sanggar seni Kabupaten/kota (206) dikali 100 ditambah realisasi tahun sebelumnya.

Hasil Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dengan target sebesar 52,61 % dapat tercapai sebesar 79,61 % sehingga capaian kinerja hanya sebesar 151,32 % atau dalam kategori kinerja **“ sangat Baik”** .

Berikut perbandingan capaian indikator kinerja Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal dari Tahun 2019-2020:

Tabel 3.12
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2019	Realisasi 2020
1	Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal	66,02	79,61

Sumber data : Bidang Kesenian



Tabel 3.12 menunjukkan ada nya peningkatan untuk realisasi di setiap tahun nya Pengukuran indikator sasaran dapat diukur dari terlaksananya Capaian Indikator kelima **Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian Dan Tradisi Lokal** yang pada Tahun 2020 target 52,61 % realisasi sebesar 79,61 %, dibandingkan pencapaian tahun 2019 yang hanya mencapai 66,02 % maka dapat disimpulkan bahwa pada

tahun 2020 telah terjadi kenaikan sebesar 82,92 % tetapi untuk capaian tahunan indikator ini capaian kinerja nya sebesar 151,32 % dapat dikategorikan capaian kinerja nya **"sangat baik "** capaian ini melebihi dari target yang ditetapkan terjadi peningkatan yang signifikan ini dikarenakan adanya kegiatan pendukung tercapai indikator ini yaitu survey dan monitoring bidang kebudayaan dan rekon dari 7 kabupaten/kota. Sehingga dapat memudahkan dinas kebudayaan dalam mengumpulkan data dan melakukan pembinaan terhadap sanggar yang ada di kepulauan riau, pada tahun 2020 ini ada 28 sanggar yang sudah aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local.

Pada tahun 2020 akibat terjadi nya pandemic covid 9 dan mengakibatkan terjadi nya refocusing terhadap APBD Dinas kebudayaan sehingga ada beberapa kegiatan yang mendukung indikator ini tidak dapat dilaksanakan sehingga berdampak pada sedikit nya realisasi yang tercapai dibandingkan pada tahun sebelumnya ,tetapi ini tidak berpengaruh pada capaian indikator ini ,dikarenakan masih ada sanggar yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi local walaupun tidak banyak. Keberadaan lingkungan seni sebagai upaya untuk melindungi, mengembangkan, dan pemanfaatan kesenian untuk kesejahteraan masyarakat, kebanggaan nasional, dan sebagai penguat jati diri bangsa dalam prakteknya banyak menemui kendala seperti kurangnya pendanaan yang diberikan oleh pemerintah karena keterbatasan dana dari APBD. Meskipun begitu Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau tetap berusaha memfasilitasi eksistensi berkesenian para pelaku seni khususnya seni tradisi yang bernaung pada Lingkungan seni yang memang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan Provinsi kepulauan Riau, hingga bisa dikatakan Dinas Kebudayaan mengkriteriakan lingkungan/sanggar seni yang disebut aktif adalah mereka yang secara kontinuitas menjalankan aktivitas keseniannya serta memperpanjang legalitas keberadaannya, Faktor penghambat pada indikator ini kurangnya upaya pembinaan dan pelatihan bagi para penggiat seni dalam rangka mengkaji, menciptakan dan mengembangkan karya-karya seni yang dihasilkan, belum optimalnya kerjasama kemitraan dengan insan penggiat /pelaku seni untuk mengatasi permasalahan tersebut strategi yang akan diambil guna mencapai

indikator tahun 2020 adalah dinas kebudayaan akan lebih banyak berkoordinasi dengan penggiat seni yang ada di di kepulauan riau dan melakukan kerjasama dengan cara pembinaan terhadap manajemen pengelolaan khususnya di organisasi dan sanggar seni daerah yang ada di kepulauan riau.



Grafik Capaian Kinerja

Grafik ini menggambarkan pada tahun 2017 realisasi sebesar 6,49 % sanggar yang aktif mengajarkan seni dan tradisi lokal. Pada tahun 2018 Dinas Kebudayaan realisasi sebesar 13,29 % pada tahun 2019 sebesar 66,02 % dan pada tahun 2020 realisasi sebesar 79,61 % sudah melebihi dari target yang telah ditetapkan ini di keranakan adanya komitmen yang kuat terhadap indicator ini sehingga capaian kinerja ini dapat melebihi dari target yang telah ditetapkan oleh dinas kebudayaan.

Adapun Persentase Sanggar Seni Yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal se Provinsi Kepulauan Riau dalam dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 3.13
Persentase Sanggar Seni Yang Aktif
Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal
Se- Provinsi Kepulauan Riau

No	Kabupaten/kota	TAHUN 2019		TAHUN 2020		Ket
		Jumlah sanggar yang ada	Realisasi Sanggar Seni Aktif	Jumlah Sanggar Seni Yang Ada	Realisasi Verifikasi Sanggar Seni Aktif	
1	Tanjungpinang	27	12	27	2	
2	Batam	39	20	39	1	
3	Bintan	35	11	35	5	
4	Kabupaten karimun	29	20	29	5	
5	Kabupaten lingga	30	29	30	14	
6	Kabupaten natuna	19	5	19	1	
7	Kabupaten Anambas	31	8	31	0	
	TOTAL	206	105	206	28	

Sumber data bidang kesenian

Kendala Yang dihadapi

- Masih belum optimal nya pembinaan pada sanggar –sanggar yang ada di kepulauan riau.
- Belum Selarasnya Indikator Provinsi dengan Indikator Kabupaten Kota dikarenakan ditemui masih berbedanya nomenklatur OPD Provinsi dengan Kabupaten/Kota sehingga Provinsi sedikit kesulitan dalam koordinasi menyangkut data Sanggar Seni yang Aktif

Solusi

- Perlu dilakukannya kerjasama dengan stakeholder bersama mensosialisasi indikator baru dinas kebudayaan sehingga ke depan memiliki sasaran keseragaman indikator di & 7 Kabupaten/Kota.

- Provinsi akan melakukannya pendataan yang lebih akurat dikarenakan SOTK Dinas Kebudayaan sudah ada Bidang Pendataan dan Dokumentasi.

Program dan kegiatan serta penganggaran untuk pencapaian sasaran yang dimaksud adalah :

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Perubahan) Rp.	Realisasi Rp	Output kegiatan	Keterkaitan output terhadap pencapaian sasaran	
						Menunjang Pencapaian	Kurang menunjang pencapaian
1	Program Pengelolaan	Seleksi festival kesenian nasional	10.122.016	10.122.016	Jumlah Peserta	✓	
2	Keragaman Budaya	Partisipasi event bidang kebudayaan	8.053.500	8.053.500	Jumlah Peserta	✓	
3		Lokakarya manajemen seni pertunjukan	161.026.100	161.026.100	Jumlah peserta	✓	
4		Penghargaan bagi organisasi pelestari budaya dan seni	79.872.017	79.872.017	Jumlah seniman dan budayawan	✓	
5		Penyelenggara	545.000.000	544.819.839	Jumlah	✓	

		an event bagi penggiat seni dan budaya			event organisasi dan budayaw a yg mengikuti		
6		Pelatihan manajemen pengelolaan organisasi budaya	267.000.000	267.000.000	Jumlah Peserta	✓	
7		Dukungan MTQ Tingkat Provinsi	807.001.508	807.001.508	Jumlah peserta	✓	
8		Pengadaan alat kesenian marawis, rebana, dan kompang	319.628.176	318.166.152	Jumlah alat kesenian yang di hibahkan	✓	
9		Workshop theatre	71.940.000	71.940.000			✓

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Tahun Anggaran 2020 sebagai upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud dengan adanya dukungan dana sebagaimana yang tertuang dalam anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Perubahan Provinsi Kepulauan Riau, baik yang dialokasikan dalam anggaran kegiatan maupun rutinitas perkantoran sebagai penunjang.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020 berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Daerah beserta instruksi, petunjuk dan pelaksanaannya sepanjang tidak bertentangan dengan makna dan substansi Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 25 tahun 2004.

Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan untuk Dinas Kebudayaan seluruhnya berjumlah Rp. 13.136.490.753. Dana yang telah direalisasikan sebesar Rp.13.094.520.737,- (99,68 %), mencakup Belanja Pegawai dan 7 program dengan 29 kegiatan

Tabel 3.14
Realisasi Penyerapan Dana Per 31 Desember 2020

Uraian		Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Penyerapan Anggaran (%)
1	Belanja Tidak Langsung				
	a. Belanja Pegawai	6.372.034.033	6.371.419.579	614.454	99,99%
2	Belanja Langsung :				
a.	Belanja Pegawai	557.887.500	555.439.500	2.448.000	99,56%
b.	Belanja Barang dan Jasa	6.018.159.220	5.985.251.658	32.907.562	99,45%
c.	Belanja	188.410.000	182.410.000	6.000.000	96,81%

		Modal				
		Jumlah	13.136.490.753	13.094.520.737	41.970.016	99,68%

Realisasi penyerapan anggaran Dinas Kebudayaan pada tahun 2020 dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 6.723.101.158 dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program /kegiatan utama sebesar 69,53 %, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 30,47%,

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk sasaran pembangunan tahun 2020 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2020 yang dialokasikan untuk membiayai Program/Kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut

TABEL 3.15
Anggaran dan realisasi belanja langsung per Indikator Tahun 2020

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan	Persentase bangunan Yang berciri khas Melayu	49,70	26,16	52,63	353.673.953	351.968.758	97,05
		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang	49,06	55,85	113,84	1.580.931.873	1.219.190.133	77,11

	Provinsi kepulauan Riau	digali,direvital isasi,diaktuali sasi						
		Persentase warisan tangible yang lestari	21,68	22,73	104,84	169.866 .465	169.86 6.465	100
		Persentase Organisasi Budaya Berkategori maju	43,48	94,20	216,65	830.000 .000	745.78 1.309	89,85
		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	35,62	66,02	185,35	2.699.0 00.000	2.580. 908.94 1	95,62



BAB IV PENUTUP

***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Kebudayaan
Tahun 2020***

Secara umum Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kebudayaan 2017-2021. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dan hambatan dalam pencapaian kinerja yang diinginkan.

Untuk dapat lebih meningkatkan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau di tahun yang akan datang harus ditempuh berbagai upaya strategis guna mengantisipasi kendala dan hambatan yang dapat berpengaruh terhadap nilai capaian terhadap indikator kinerja. Upaya strategis terhadap pemecahan masalah tersebut adalah :

1. Meningkatkan kecermatan perencanaan diikuti dengan pengawasan yang ketat agar rencana kegiatan yang dibuat dapat mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Kebudayaan khususnya dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada umumnya.
2. Meningkatkan program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan serta ketepatan waktu dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah berlaku.
3. Pengumpulan data perlu ditingkatkan, sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Mensinergikan program kegiatan dengan Indikator kinerja utama yang telah ditetapkan setiap tahun nya oleh Dinas Kebudayaan sehingga akan lebih mudah dalam pencapaian indikator setiap tahunnya

Demikian pemaparan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan 2020 semoga dapat memberikan manfaat kepada berbagai

pihak dan berguna sebagai bahan evaluasi bagi aparatur di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau.

IV.I. Prestasi dan Penghargaan yang diperoleh di Tahun 2020

Dinas kebudayaan telah melaksanakan beberapa program kegiatan yang mendukung terwujudnya capaian kinerja. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan, Dinas Kebudayaan telah mendapatkan beberapa penghargaan di tingkat nasional tahun 2020

- Dinas Kebudayaan pada tahun 2020 memperoleh 14 (empat belas) sertifikat atas penetapan menjadi Warisan Budaya Tak benda Nasional oleh kementerian Pendidikan dan kebudayaan sbb :

- *Perkawinan Adat Melayu Lingga*
- *Pembacaan Hikayat Isra'mi'raj*
- *Obat Rebus*
- *Aksesoris adat Melayu Lingga*
- *Kajang Lipat*
- *Tari Merawai*
- *Kain Dagang*
- *Barodat*
- *Nasi Besar*
- *Kain Tudung Hidang*
- *Makan Sehidang Berlima*
- *Kain Telepuk*
- *Baju Kurung Teluk Belange*
- *Cerita Patahnya Gunung Daik*

LAMPIRAN

















**RENCANA KINERJA TAHUNAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70
2		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	49,06
3		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	57,97
4		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	52,61
5		Persentase Warisan tangible yang lestari	%	21,68

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Ir. YERRI SUPARNA, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **H. ISDIANTO, S.Sos. M.M**

Jabatan : **Plt. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Desember 2019

PIHAK KEDUA,

**Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,**

H. ISDIANTO, S.Sos. M.M

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

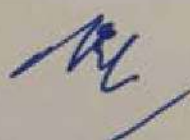
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja Dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang Berciri Khas Melayu	49,70
		Persentase Nilai Budaya, Adat Tradisi yang di Gali, di Revitalisasi, di Aktualisasi	49,08
		Persentase Organisasi Budaya yang Berkategori Maju	57,97
		Persentase Sanggar Seni yang Aktif Mengajarkan Kesenian dan Tradisi Lokal	52,61
		Persentase Warisan Budaya Tangible yang Lestari	21,68

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Nilai Budaya	Rp. 2.305.535.000	APBD
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 975.200.000	APBD
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 3.531.630.000	APBD

Tanjungpinang, Desember 2019

PIHAK KEDUA,

Plt. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
WAKIL GUBERNUR,



H. ISDIANTO, S.Sos. M.M

PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. YERRI SUPARNA, MM**

Jabatan : **Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si**

Jabatan : **Pjs. Gubernur Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

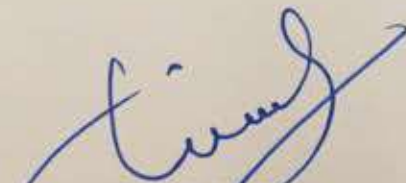
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, Desember 2020

PIHAK KEDUA,

Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU


Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si

PIHAK PERTAMA,

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**




Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Kinerja dalam Pelestarian (Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas Melayu	49,70
		Persentase Nilai budaya ,adat tradisi yang digali,di revitalisasi,di aktualisasi	49,08
		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	57,97
		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	52,61
		Persentase Warisan budaya tangible yang lestari	21,68

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pengembangan Nilai budaya	Rp 1.589.039.873	APBD-P
2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Rp. 169.866.465	APBD-P
3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Rp. 2.269.661.932	APBD-P

Tanjungpinang, Desember 2020

PIHAK KEDUA,
Pjs. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. Drs. BAHTIAR, M.Si

PIHAK PERTAMA,
**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005



PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan kinerja dalam Pelestarian (Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan) kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau	Persentase Bangunan yang berciri khas melayu	%	49,70	26,16	52,64	Tidak tercapai
2		Persentase nilai budaya, adat tradisi yang digali, direvitalisasi, diaktualisasi	%	49,08	55,85	113,79	Tercapai
3		Persentase organisasi budaya yang berkategori maju	%	57,97	98,55	170,00	tercapai
4		Persentase Sanggar seni yang aktif mengajarkan kesenian dan tradisi lokal	%	52,61	79,61	151,32	tercapai
5		Persentase Warisan budaya tangible yang lestari	%	21,68	22,73	104,84	tercapai

NO	PROGRAM UTAMA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	1.589.039.873	1.579.266.891	99,38
2	PENGLOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	169.866.465	169.866.465	100,00
3	PENGLOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	2.269.661.932	2.268.001.132	99,93

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Ir. YERRI SUPARNA, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19620418 199303 1 005